



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal XXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXX yang beralamat di Banjarsari, Surakarta selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di XXXX selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah di XXXX selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: XXXX, NIK: XXXX, Perempuan, lahir di Surakarta, XXXX, usia 6 tahun, sekarang anak tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu menampar pipi Penggugat;
5. Bahwa terjadi puncaknya pada bulan Januari 2023 yaitu Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat pamit dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Desa Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 Tahun;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih berada di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp 2.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXX, usia 6 tahundengan tetap memberikan has akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dan petitum angka 4 (empat), Penggugat menyatakan hendak mencabutnya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Surat Pernyataan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Tiri Penggugat dan Tergugat dikenal bernama XXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXX yang beralamat di Banjarsari, Surakarta selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di XXXX selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah di XXXX selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXX yang berumur 6 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, bersifat tempramen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik yaitu menampar pipi Penggugat;
- Bahwa puncaknya bulan Januari 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua di XXXX sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dikenal bernama XXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXX yang beralamat di Banjarsari, Surakarta selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di XXXX selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah di XXXX selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXX yang berumur 6 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, bersifat tempramen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik yaitu menampar pipi Penggugat;
- Bahwa puncaknya bulan Januari 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua di XXXX sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Maret 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, bersifat tempramen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat juga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu menampar pipi Penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2023 yaitu Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat pamit dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya, telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXX dan XXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, bersifat tempramen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat juga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu menampar pipi Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat maka pada bulan awal Januari 2023 Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat pamit dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perum Banyuanyar hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)